



1

DASAR-DASAR KETENTUAN PAJAK



1. SEJARAH SINGKAT PEMUNGUTAN PAJAK

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, membuat jalan umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebaliknya. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk natura maka ia wajib melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dan orang kaya tadi.

Kerajaan-kerajaan di Jawa sekitar abad XIX, juga melakukan hal semacam ini. Tenaga dari rakyat ditarik sebagai pajak oleh raja dengan istilah kerja bakti dan kadang-kadang gotong royong.

Barulah setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara Nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap diantara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara utamanya untuk mempertahankan hukum, ketertiban dan pertahanan, maka negara harus mempekerjakan sejumlah besar pegawai-pegawai, seperti tentara, polisi, hakim dan pegawai sipil lainnya, dan pula karena timbulnya peperangan antar negara maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pemberian yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dan dapat dipaksakan.

Di beberapa negara Eropa, timbulnya pajak permanen berbarengan dengan pembentukan tentara permanen, seperti Perancis pada tahun 1444, dan Prusia dalam tahun 1626. Sebaliknya di Inggris tidak tampak hubungan yang jelas antara pungutan pajak dengan organisasi ketentaraan. Hampir dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak mula berkembang di daratan Eropa, ini dapat dimengerti karena negara-negara di Eropa sudah maju baik tingkat pendidikan maupun tingkat ekonominya.

Mula-mula pada bidang pemungutan pajak ini terdapat banyak penyalahgunaan dan beban pajak yang tidak dibagi secara merata. Salah satu penyalahgunaan dalam bidang ini ialah pemberian hak istimewa berkenaan dengan pemungutan pajak atau

malahan pemberian pembebanan pajak kepada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu dengan dalih bahwa orang-orang tertentu telah berjasa kepada negara atau raja. Di Perancis sebelum timbulnya revolusi kelas-kelas yang memiliki hak-hak istimewa, seperti pada pemuka Agama dan para penguasa dibebaskan dari pembayaran pajak dengan alasan tersebut diatas, sedangkan rakyat jelata pada waktu itu dikenakan berbagai macam pungutan yang sangat memberatkan. Keadaan inilah yang merupakan salah satu sebab timbulnya semboyan semasa revolusi yang diteriakkan oleh rakyat Perancis yang berbunyi : "bahwa pemungutan pajak harus diselenggarakan secara umum dan merata".

2. UNDANG-UNDANG PAJAK NASIONAL 1983

Sebagian besar dari Undang-Undang (i.c. ordonansi) pajak yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang pajak Nasional 1983, adalah berasal dari Undang-Undang pajak produk pemerintah Hindia Belanda. Undang-undang ini banyak mengalami perubahan dan tambahan yang disusun dalam bahasa Indonesia mengingat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Segala Badan Negara dan peraturan yang masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pemerintah menyadari bahwa Undang-Undang pajak peninggalan pemerintah Hindia Belanda ini terlalu menitik beratkan pada hukum barat dan sedikit sekali, kalau tidak dapat dikatakan sama sekali tidak memuat ketentuan-ketentuan Hukum Adat yang berlaku. Hal ini sangat bertentangan dengan kepribadian kita dan perlu mendapat perhatian sepenuhnya.

Kemudian pada tahun 1950 pemerintah membentuk "panitia perubahan sistem pajak". Sejak itu tidak kurang dari 5 kali panitia itu dibentuk, dibubarkan dan diganti pula. Panitia itu terdiri dari anggota-anggota parlemen dan pejabat dari Departemen Keuangan dan dibantu oleh beberapa tenaga ahli. Hasil kerja dari panitia itu tidak pernah diumumkan sampai keluarnya Undang-undang pajak nasional.

Memang harus diakui bahwa menyusun suatu sistem pajak adalah sungguh tidak mudah, sebab suatu sistem pajak, dalam arti susunan jenis-jenis pajak yang berlaku di dalam suatu negara selalu tumbuh karena perkembangan sejarah. Bahkan sukar ditentukan suatu asas yang menjiwainya. Merombak sampai keakar-akarnya suatu susunan pajak dan menggantinya dengan yang baru, tanpa menimbulkan suatu akibat di bidang ekonomi keuangan, amat sulit dilaksanakan.

Undang-undang pajak nasional sekarang berlaku, bukanlah termasuk perubahan dalam arti azas-azasnya, tapi hanya merupakan penyempurnaan pajak yang ada dan disesuaikan dengan keadaan baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak. Undang-undang pajak nasional kelihatannya

mengintrodukir prinsip-prinsip dari undang-undang yang lama. Boleh dikatakan bahwa tidak ada suatu negara yang menghapuskan sekaligus macam pajaknya dan menggantinya dengan yang baru. Hal ini dapat dimengerti karena alat-alat perpajakan (terutama para pegawainya, administrasinya) telah melembaga dalam sistem pajak yang ada, sehingga sukar untuk dalam jangka waktu yang relatif pendek membiasakan dirinya dengan ketentuan yang semuanya serba baru.

Lahirnya undang-undang pajak nasional 1983 ialah salah satu faktor yang menentukan berhasilnya Pembangunan yang sekarang sedang dilaksanakan, dan kelahirannya memiliki arti sejarah bagi bangsa dan negara.

Undang-undang pajak nasional ini terdiri dari :

1. Undang-undang No. 6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Undang-undang No.7 tahun 1983, tentang pajak penghasilan.
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1984, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah- PPN 1983.

Dalam konsiderans pertimbangan dari Undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa ada 3 tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah lewat undang-undang ini, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber penerimaan negara dalam rangka pembiayaan pembangunan yang dewasa ini kian meningkat, dimana sumber penerimaan negara yang paling utama adalah diharapkan dari pajak-pajak. Diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk tahun anggaran 1984/1985 berkisar Rp. 16 trilyun untuk pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja APBN 1984/1984 yang berjumlah Rp. 10,5 trilyun. Oleh karena penerimaan negara sektor pajak belum mencukupi untuk pembiayaan pembangunan, maka pemerintah terpaksa melakukan pinjaman dari Badan-Badan dan keuangan International untuk menutupi kekurangan tersebut. Pinjaman ini berjumlah Rp. 4,3 trilyun.
- b. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi semua lapisan wajib pajak, yang besar peranannya dalam peningkatan penerimaan negara. Dengan menggerakkan partisipasi terhadap semua lapisan wajib pajak, maka pemerintah dapat menjangkir wajib pajak sebanyak mungkin. Undang-undang pajak yang lama, dipandang belum dapat menggerakkan partisipasi semua lapisan wajib pajak sehingga dalam pemungutan pajak masih ada wajib pajak yang tidak atau belum berpartisipasi, yang mana wajib pajak tersebut seharusnya dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak.

-
- c. Penyederhanaan struktur pajak yang berlaku agar mudah pelaksanaannya, dan penerapannya akan menjadi lebih adil dan merata.

Tujuan dari penyederhaaan ini adalah untuk mempermudah masyarakat mempelajarinya, memahami dan mematuhi. Penyederhanaan ini meliputi pengelompokan beberapa jenis pajak menjadi satu jenis saja, penyederhaan tarif pajak dan cara pemenuhan kewajiban pajak. Sebelum berlakunya undang-undang Pajak Nasional ini, terdapat 8 (delapan) jenis undang-undang pajak yang berlaku yakni :

1. Ordonansi pajak perseroan 1975 stb. Tahun 1925 nomor 319 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1970.
2. Ordonansi pajak pendapatan 1944 stb. Tahun 1944 Nomor 17 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No.9 tahun 1970.
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1967 tentang perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak pendapatan 1944, pajak kekayaan 1932 dan pajak perseroan 1925.
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 1970 tentang Pajak Atas Bunga Deviden dan Royalty 1970.
5. Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan pasal 16 Undang-undang No. 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang No. 1 tahun 1967.
6. Pasal 9, pasal 12 ke 4 dan ke 5, pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
7. Undang-undang No. 35 tahun 1953 (L.N. 85/1953) tentang Pemungutan Pajak Penjualan.
8. Undang-undang No.2 tahun 1968 Tentang Peninjauan perubahan undang-undang Pajak Penjualan Tahun 1951.

Ke delapan undang-undang tersebut di atas, dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Nasional, dinyatakan dicabut, dan diganti dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan undang-undang No.8 tahun 1984 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN 1984).

3. PRINSIP DALAM SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG PAJAK NASIONAL 1983.

Undang-undang Pajak Nasional memiliki prinsip-prinsip tersendiri yang tertuang dalam penjelasan dari Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Prinsip-prinsip tersebut adalah :

Pertama : Bahwa pemungutan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Nasional merupakan perwujudan dan pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang sangat diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan.

Kedua : Tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada anggota wajib pajak sendiri. Pemerintah hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Oleh karena itu undang-undang ini sebagai suatu undang-undang di bidang perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945 jelas berbeda dengan Undang-Undang Pajak yang lama. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap wajib pajak, dimana dalam undang-undang pajak yang baru wajib pajak tidak dianggap sebagai obyek, tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan sadar memenuhi kewajiban kenegaraan. Di segi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya "aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih" dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam Undang-undang Perpajakan ini.

Ketiga : Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang berutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari Wajib Pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Berdasarkan ke tiga prinsip di atas, wajib pajak diwajibkan menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri.

Selain dari pada itu wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan oleh peraturan perpajakan.

Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dapat dihilangkan. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada waktu yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar. tetapi menurut Undang-undang perpajakan yang baru, administrasi perpajakan hanya berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administratif pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Pembinaan masyarakat wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai usaha/upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

4. PENGERTIAN PAJAK

Sebelum kehidupan masyarakat berkembang seperti dewasa ini, telah dikenal kelompok yang masih bersifat sederhana, primitif dan kecil dalam bentuk suku-suku, kesatuan daerah, kesatuan keturunan. Semenjak adanya kelompok manusia yang disebut masyarakat, lalu timbul adanya kepentingan-kepentingan bersama dari warga masyarakat ini. Di dalam masyarakat yang masih sederhana ini, penyelenggaraan kepentingan bersama ini diurus atau diatur oleh orang-orang yang dituakan dalam masyarakat tersebut atau kepala kelompok, misalnya Kepala desa, Kepala Suku, Kepala Marga.

Dengan adanya penyelenggaraan kepentingan bersama, lalu timbul masalah : dari mana biaya untuk menyelenggarakan kepentingan bersama ini. Keadaan ini dapat diatasi dengan cara : mereka memberikan segala tenaga, waktu dan sebagian harta miliknya seperti jagung, temak demi terselenggaranya kepentingan bersama tersebut. Dengan pemberian in natura ini, maka orang yang diperlakukan sebagai kepala kelompok dapat menggunakan untuk menyelenggarakan kepentingan warga masyarakat. Pemberian in natura dalam masyarakat yang masih sederhana ini dapat dianggap sebagai pajak dalam bentuk yang paling sederhana. Disini terlihat bahwa fungsi pajak yang sederhana ialah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Masyarakat yang masih sederhana ini semakin lama semakin menjadi besar, sehingga memerlukan suatu organisasi yang lebih besar, dan selanjutnya timbul sekarang adanya suatu negara. Kepentingan bersama ini menjadi semakin kompleks, sehingga penanganannya tidak lagi ditangani oleh yang dituakan atau kepala kelompok, tetapi harus ditangani oleh beberapa kelompok orang. Dengan bertambah banyaknya kepentingan bersama yang diurus, maka timbul pengertian baru yang disebut Rumah Tangga Negara. Negara

dapat diibaratkan sebagai rumah tangga yang besar, yang membutuhkan banyak uang untuk dapat membiayai segala pengeluaran-pengeluarannya bagi penyelenggaraan kepentingan umum.

Dalam memecahkan kepentingan bersama ini akan terbentur lagi dengan persoalan biaya, dan sudah barang tentu pemberian dalam bentuk in natura tidak dapat mencukupi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Juga pemberian dalam bentuk in natura ini dirasakan sudah tidak fleksibel atau tidak luwes lagi. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini pemberian-pemberian dalam bentuk in natura tadi harus diganti dengan uang, yaitu dengan jalan pemberian sejumlah uang. Pemberian sejumlah uang tersebut dalam masyarakat modern berfungsi sebagai pembayaran pajak.

Dari apa yang telah diuraikan diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah **pungutan sejumlah uang**.

PUNGUTAN DAN MACAMNYA

Seperti disebut di atas bahwa pengertian pajak adalah pungutan sejumlah uang, untuk itu perlu kiranya diuraikan mengenai pungutan, unsur-unsur dan macam-macam pungutan.

Pungutan adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun untuk pembangunan.

Unsur-unsur pungutan adalah, unsur pemerintah, unsur masyarakat, unsur undang-undang. Unsur kekayaan dan unsur kepentingan umum yang diselenggarakan.

Macam-macam pungutan, dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

- a. Pajak adalah merupakan pungutan, tetapi dengan sifat khusus yaitu tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung.
- b. Retribusi, juga merupakan pungutan, tetapi dalam retribusi ada jasa timbal balik, misalnya Rekening telpon, rekening listrik, Rekening PAM dan Uang Ujian.
- c. Sumbangan, juga merupakan pungutan, tetapi dengan jasa timbal balik kepada sekelompok orang.

Kemudian, penjelasan lebih lanjut tentang pajak, retribusi dan sumbangan perlu diketahui persamaan dan perbedaannya.

a. Perbedaan Retribusi dan Sumbangan.

Retribusi, setiap pembayaran retribusi mendapat jasa timbal balik secara langsung dari Pemerintah, seperti rekening PAM, SPP, yang jasa timbal balik disini diterima secara perseorangan.

Sumbangan, setiap pembayaran sumbangan mendapat jasa timbal balik secara langsung dari pemerintah, tetapi jasa timbal balik diberikan kepada sekelompok orang.

b. Perbedaan antara pajak, retribusi dan sumbangan

Pajak, tidak ada jasa timbal balik secara langsung, pelaksanaannya dapat dipaksakan secara hukum.

Retribusi, ada jasa timbal balik secara langsung kepada perseorangan, pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan secara hukum, tetapi bersifat ekonomis kepada pembayar retribusi.

Sumbangan, ada jasa timbal balik secara langsung kepada sekelompok orang, pelaksanaannya bersifat ekonomis, tetapi kepada sekelompok orang.

c. Persamaan antara pajak, retribusi dan sumbangan.

Ketiganya termasuk dalam satu genus yang sama, yaitu pungutan.

Dr. Soemarto, 1961

DEFINISI PAJAK

Batasan atau definisi pajak bermacam-macam, kiranya akan lebih jelas apabila diadakan tinjauan terhadap hal ihwal yang dirumuskan dalam beberapa definisi dari para sarjana antara lain :

1. Prof. Dr. PJA. Andriani.

Pajak adalah iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi di atas titik beratnya terletak pada fungsi budgeter dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi mengatur.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH.

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dapat dipaksakan artinya : bila hutang pajak tidak di bayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, misalnya dengan surat paksa.

3. Dr. Soeparman Soemahamidjaja.

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, ia mengharapkan terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan, lebih-lebih bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Dari berbagai definisi pajak tersebut di atas dapat disimpulkan unsur dan ciri yang melekat pada pengertian pajak.

UNSUR-UNSUR PADA PENGERTIAN PAJAK.

a. Ada masyarakat.

Unsur masyarakat harus ada, karena pajak dipungut untuk penyelenggaraan kepentingan umum, dimana kepentingan umum ada jika ada masyarakat yang hidup berkelompok.

b. Berdasarkan undang-undang.

Jika pemerintah memungut pajak tanpa ijin pemiliknya, maka dapat dikatakan sebagai perampokan. Untuk itu maka pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

c. Ada pemungutan pajaknya.

Pemungutan pajak atau fiscus adalah pemerintah, sedangkan dahulu dapat oleh kepala suku, kepala marga.

d. Ada wajib pajaknya.

Wajib pajak dapat berupa wajib pajak perseorangan atau wajib pajak badan.

e. Ada Obyek pajaknya.

Obyek pajak atau tatbestand adalah keadaan, perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pajak atau dapat menjadi obyek pajak.

Keadaan, misalnya, setiap orang yang dalam tahun pajak mempunyai penghasilan dan besarnya melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak dikenai Pajak Penghasilan.

Perbuatan, misalnya jual beli surat berharga, atas transaksi jual beli dengan menggunakan dokumen akan dikenai Bea Meterai.

Peristiwa, suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak manusia, misalnya terjadinya kebakaran, atas peristiwa ini menerima santunan dari pihak perusahaan pajak, peristiwa ini merupakan obyek dari Pajak Penghasilan.

CIRI PADA PENGERTIAN PAJAK

- a. Adanya pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
- b. Pemungutan pajak dapat dipaksakan secara hukum dengan melalui dua cara yaitu melalui : **pengadilan atau menggunakan surat paksa.**
- c. Pajak dapat dikenakan atas orang atau barang.
- d. Pajak dapat dipungut secara periodik maupun insidental.
- e. Pungutan pajak tidak dapat ditunjukkan ada jasa timbal secara langsung.
- f. Pajak mempunyai fungsi budgeter dan fungsi mengatur.

Prioritas negara untuk menentukan fungsi pajak, tergantung dari politik perekonomian yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Misalnya negara yang menganut politik pintu terbuka, dengan tujuan untuk menarik modal asing, maka terhadap modal asing tersebut disediakan fasilitas-fasilitas dan tidak ditarik pajak yang besar. Kemudian kalau modal asing tersebut sudah berkembang maju, baru pemerintah memperketat pajak bagi modal asing tersebut dan meniadakan fasilitas.

PEMBAGIAN PAJAK

Pembagian Pajak dapat digolongkan berdasarkan :

- a. Kewenangan melakukan pemungutan.
- b. Sifat Pajak.
- c. Cara pemungutan,
- d. Pendapat Prof. Andriani.
 - a. Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat;

1. Pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak.
Contoh; PPH, PPN, PBB.
2. Dapat dipergunakan sebagai alat untuk melaksanakan suatu kebijaksanaan.
3. Sumber atau obyeknya relatif tidak terbatas.
4. Dipergunakan untuk pembiayaan negara.

Pajak Daerah;

1. Pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah daerah;
Contoh : PKB, (PPb-I, SWP3D, BBN-Kbm.)

Handwritten signature: Pak

2. Obyek yang dapat dikenakan terbatas jumlahnya.
3. Dipergunakan untuk membiayai kebutuhan daerah.

b. Pajak Pribadi dan Pajak Kebendaan.

Pajak Pribadi (Pajak Personlijk).

Adalah pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak, besar kecilnya pajak yang dipungut akan disesuaikan dengan daya pikul wajib pajak.

Pajak Kebendaan (pajak zakelijik).

Adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan dari wajib pajak, dan pajak tidak langsung merupakan contohnya.

c. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

Perbedaan ini dapat ditinjau dari beberapa segi :

1. dari segi yuridis.
2. dari segi ekonomis.
3. dari lembaga yang menyelesaikan perselisihan.

1. Pajak langsung, dipungut secara periodik (berkala), artinya pajak dipungut secara teratur dalam jangka yang ditentukan, misalnya setiap tahun.

Pajak Tidak Langsung, dipungut secara insdentil, artinya pajak hanya dipungut jika terjadi tatbestand saja.

2. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Pelimpahan dalam hukum pajak dapat berupa: Substitusi, Transformasi dan Shiffing.

- a. Substitusi, sebagai contoh, Pajak Penghasilan pasal 21.
- b. Transformasi, mengandung arti pemindahan pajak dengan cara melalui perbaikan proses produksi, misalnya diketahui industri rokok menjadi besar usahanya dari pembayaran cukai rokoknya.
- c. Shifting, sebagai contoh, pengusaha rumah makan akan menaikkan terlebih dahulu harga makanannya dengan 10 % untuk Pajak pembangunan I, kemudian menyetorkan PPb I ke Kas Negara, dengan

demikian pengusaha rumah makan yang menurut undang-undang harus membayar pajak, tetapi melimpahkan kepada konsumennya.

3. Pajak Langsung, perselisihannya diselesaikan melalui peradilan administrasi tidak murni, yaitu dengan cara mengajukan keberatan kepada hakim doleansi, jika masih belum puas dapat minta banding ke Peradilan Administrasi murni, yaitu : Majelis Pertimbangan Pajak.

Pajak tidak langsung, penyelesaian perselisihannya dilaksanakan dimuka pengadilan negeri, yang sekarang merupakan peradilan Administrasi murni.

d. **Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif**

Pajak Subyektif, adalah pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenakan pajak. Pada pajak Subyektif dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat obyektifnya. Dalam pemungutan pajak subyektif ini harus ada hubungan antara negara pemungut pajak dengan subyek pajak. Jadi yang penting adalah subyeknya, yang dapat dibedakan antara perorangan dan badan usaha.

Pajak Obyektif, adalah pajak yang berpangkal pada obyek yang dikenakan pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subyeknya.

Pada Obyektif, adalah pajak yang berpangkal pada obyek yang dikenakan pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subyeknya.

Pada pajak obyektif dimulai dengan obyeknya seperti keadaan, peristiwa, perbuatan dan lainnya, baru kemudian dicari orangnya yang harus membayar pajaknya yaitu subyeknya.

Dalam pemungutan pajak obyektif harus ada hubungan antara negara pemungut pajak dengan obyek pajak. Pajak Obyektif selalu dipungut berdasarkan asas sumber, sedangkan pajak subyektif selalu dipungut berdasarkan asas domisili dan asas nasionalitas.

Asas Domisili

Menurut Asas domisili :

- a. negara yang berwenang memungut pajak adalah negara tempat sumber penghasilan itu berada.
- b. Yang dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan usaha yang memiliki sumber penghasilan tersebut dimanapun mereka berada.
- c. obyek yang dikenakan pajak hanya yang keluar dari sumber penghasilan yang terletak di negara tersebut.

Asas Domisili

Menurut Asas domisili :

- a. negara yang berwenang memungut pajak adalah, negara tempat subyek pajak berdomisili.
- b. subyek dapat dikenakan pajak adalah orang atau badan usaha yang berdomisili dinegara tersebut.
- c. yang dapat dikenakan pajak adalah penghasilan yang diperoleh subyek pajak dimanapun (word wide income).

Asas Nasionalitas/Kebangsaan.

Menurut asas nasionalitas;

- a. negara berwenang memungut pajak adalah negara tempat kebangsaan orang yang bersangkutan.
- b. yang dapat dikenakan pajak adalah orang yang berkebangsaan negara tersebut dimanapun mereka berada.
- c. obyektif pajaknya yang dapat dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan dimanapun diperoleh.

Untuk lebih jelas dibawah ini diberikan contoh :

Wajib Pajak ADI (Warga Negara Indonesia) mendapatkan penghasilan di negara Indonesia, Hongkong dan Philipina.

Wajib Pajak CAESAR, warga negara Philipina mendapatkan penghasilan di negara Philipina, Indonesia, dan Hongkong.

MENURUT ASAS SUMBER :

Negara yang berwenang memungut pajak dari wajib pajak ADI adalah negara Indonesia, Hongkong dan Philipina, karena sumber penghasilan ADI berasal dari negara Indonesia, Hongkong dan Philipina.

Indonesia memungut pajak atas penghasilan ADI yang ada di Indonesia, Hongkong memungut pajak atas penghasilan ADI yang ada di Hongkong, dan Philipina memungut pajak atas penghasilan ADI yang ada di Philipina.

MENURUT ASAS DOMISILI

Negara yang berwenang memungut pajak terhadap ADI adalah negara Indonesia dan penghasilan yang dikenakan pajak adalah seluruh penghasilan yang diperoleh ADI baik di Indonesia, Hongkong dan Philipina.

CAESAR yang warga negara Philipina, menanamkan modalnya di Indonesia dan Hongkong dan sementara pindah ke Indonesia, maka negara mana yang akan memungut pajak terhadap CAESAR.

Menurut asas domisili, setelah 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka negara Indonesia berhak memungut pajak terhadap CAESAR baik yang diterima dari Philipina, Indonesia dan Hongkong.

Tapi jika CAESAR tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari, maka yang berwenang memungut pajaknya adalah negara Philipina.

MENURUT ASAS NASIONALITAS

Negara yang berwenang memungut pajak ADI, adalah negara Indonesia, karena ADI adalah warganegara Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima ADI. Sedangkan yang berwenang memungut pajak terhadap CAESAR adalah negara Philipina, karena CAESAR adalah warga negara Philipina, jadi menurut asas nasionalitas domisili tidak diperhitungkan.

PAJAK DAN PANCASILA

Pancasila merupakan dasar falsafah segala sesuatu yang hidup dimasyarakat Indonesia, juga semua hukum berdasarkan Pancasila. Hukum Pajak yang tertuang dalam perundang-undangan pajak dengan sendirinya harus berlandaskan Pancasila.

Pajak harus berdasarkan Pancasila, karena Pancasila merupakan landasan Idiil negara untuk mencapai tujuannya yaitu : suatu masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material yang merata. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan uang, dan pajak merupakan sumber keuangan utama untuk mencapai tujuan itu. Pajak yang merupakan realisasi bakti rakyat kepada pemerintah dalam hidup bersama mengandung sifat kegotong-royongan dan kekeluargaan yang juga terdapat dalam Pancasila.

Pajak sebagai sarana utama di samping minyak untuk mencapai tujuan negara tidak semata-mata digunakan fungsinya yang budgeter, tetapi juga digunakan fungsinya yang mengatur. Jadi baik Pancasila maupun pajak merupakan dua unsur yang sangat memegang peranan dalam pembangunan masyarakat Indonesia.

Pancasila dapat dijabarkan dalam pajak, karena pajak tidak lain adalah merupakan penjelmaan dari kekeluargaan dan kegotong royongan rakyat, dimana rakyat memberikan

bhaktinya berupa uang dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan umum, yang akhirnya mencakup kepentingan individu. Apa yang berasal dari wajib pajak yang hanya merupakan sebagian hasil dari masyarakat, yang kurang lebih 11 % dari penduduk yang membayar pajak, digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, juga untuk kepentingan mereka yang tidak membayar pajak, sehingga nampak adanya pemerataan.

HUBUNGAN PANCASILA DAN PAJAK

1. Hubungan sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Pajak, bahwa pajak yang dipungut oleh negara tidak bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena dalam Alquran atau Kitab Suci lainnya Tuhan Juga memerintahkan manusia membayar zakat atau sepersepuluh untuk digunakan bagi kepentingan orang miskin atau kepentingan masyarakat umum, tanpa mendapat imbalan secara langsung.
2. Hubungan Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan Pajak.
Hubungan ini tersirat dalam segi hukum dari pajak. Pajak selain harus memenuhi keadilan harus juga sesuai dengan peradaban manusia, khususnya peradaban yang terdapat di Indonesia. Keadilan yang merupakan salah satu syarat hukum dari pajak tercermin dalam prinsip non diskriminasi, prinsip daya pikul, artinya bahwa orang dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama, dan tidak dibenarkan mengadakan perlakuan yang berlainan terhadapnya, tidak memandang bangsa, ideologi, aliran dan lainnya. Kemanusiaan artinya bahwa perlakuan terhadap wajib pajak harus secara manusiawi. Perlakuan manusiawi tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan harus layak bagi manusia dan tindakan sewenang-wenang terhadap wajib pajak harus dihindarkan. Pungutan yang melampaui batas sehingga tidak memungkinkan manusia hidup secara layak adalah melanggar kemanusiaan yang beradab. Atau dapat dikatakan pajak yang memenuhi syarat-syarat kemanusiaan yang adil dan beradab tidak saja tercakup dalam Undang-undang saja tetapi juga tersimpul dalam pelaksanaannya, khususnya mengenai sikap pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan peraturan perpajakan.
3. Hubungan sila ketiga Persatuan Indonesia dengan Pajak.
Sila ketiga dijabarkan dalam pajak, karena pajak merupakan sumber keuangan utama untuk mempertahankan persatuan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, karena hidup suatu bangsa tergantung pada adanya pendapatan negara yang merupakan jiwa untuk kelangsungan dan kesinambungan hidup bangsa. Tanpa pendapatan yang sebagian besar berasal pajak, bangsa Indonesia sebagai persatuan yang nyata tidak mungkin tetap mandiri dan langsung hidup. Dengan

cara berfikir yang demikian maka pajak merupakan alat pemersatu bangsa yang mutlak.

4. Hubungan sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan Pajak.

Hal ini tercermin dalam pasal 23 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa semua pajak untuk negara berdasarkan undang-undang. Kerakyatan mengandung arti bahwa rakyat dalam ikut menentukan pajak tidak bertindak secara langsung, melainkan melalui wakilnya dalam DPR yang dipilih secara langsung dan demokrasi oleh rakyat sendiri.

5. Hubungan Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan Pajak. Pajak merupakan suatu alat untuk pembiayaan masyarakat, yaitu untuk membiayai pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum.

Tidak semua orang bertempat tinggal di Indonesia membayar Pajak, tetapi hanya sebagian saja yang membayar. Akan tetapi hasil yang diperoleh dari pajak itu digunakan untuk kepentingan bersama, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Disinilah letak pemerataan dari pajak. Pembangunan yang sebagian besar dibiayai dari hasil pajak dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak pandang apakah rakyat itu ikut memikul beban pajak atau tidak.

5. HUKUM PAJAK

PENGERTIAN HUKUM PAJAK

Pengertian atau batasan Hukum Pajak disini dikemukakan oleh dua Sarjana Hukum yaitu :

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H.

Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dengan demikian Hukum Pajak menerangkan tentang :

- a. siapa-siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka terhadap pemerintah.
- b. obyek-obyek apa saja yang dikenakan pajak.
- c. timbul dan hapusnya hutang pajak.
- d. cara penagihan.
- e. cara mengajukan keberatan dan sebagainya.

Hukum pajak merupakan salah satu bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, di dalamnya termuat unsur-unsur Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana.

2. R. Santoso Brotodihardjo, SH

Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui Kas Negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya sering disebut Wajib Pajak.

Tugas Hukum Pajak adalah menelaah keadaan dalam masyarakat yang dapat dihubungkan dengan pengenaan pajak, merumuskannya dalam peraturan hukum dan menafsirkan peraturan hukum itu. Hukum Pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana dengan acara pidananya.

Dari dua definisi hukum pajak tersebut, kiranya dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian Hukum Pajak adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan Hukum antara Pemerintah sebagai pemungut Pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Hukum Pajak sering disebut dengan Hukum Fiskal dan pengertian Pajak sering disamakan dengan pengertian Fiskal. Fiskal berasal dari kata Fiscus yang berarti **Keranjang tempat uang**. Pengertian fiskal ini lalu berkembang artinya : **segala sesuatu yang mengenai keuangan negara**. Sehingga pengertian pajak tidak sama dengan pengertian fiskal, dan pajak hanya merupakan bagian dari fiskal, karena fiskal terdiri dari : **Pajak, denda-denda atau perampasan untuk kepentingan negara, uang konsesi dan royalty**.

Tempat Hukum Pajak dalam ketentuan hukum umum

HUKUM PERDATA

H U K U M

Hukum Tata Negara

HUKUM PUBLIK

Hukum Tata Usaha Negara
- Hukum Pajak

Hukum Pidana

Lazimnya Hukum Publik dibagi dalam Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Pidana. Hukum Pajak hanya merupakan bagian dari Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi.

6. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM YANG LAIN

1. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM PERDATA.

Hubungan antara Hukum Pajak dan Hukum Perdata adalah hubungan timbal balik. Artinya disatu pihak Hukum Pajak banyak menggunakan istilah yang lazim dipergunakan dalam Hukum Perdata, namun tidak jarang pula Hukum Pajak menggunakan istilah yang mempunyai arti berlainan dengan Hukum Perdata. Misalnya pengertian domisili yang dalam Hukum Pajak ditentukan menurut keadaan. Sedangkan pengertian domisili dalam Hukum Perdata adalah tempat dimana seseorang biasanya tinggal atau tempat yang merupakan pusat kediamannya. Hukum Pajak menjadikan peristiwa, keadaan, kejadian dalam Hukum Perdata sebagai sasaran pajak.

Hukum Pajak sebagai bagian dari Hukum Publik yang merupakan Hukum Khusus harus pula mengikuti Hukum Perdata, kecuali jika dengan tegas dalam undang-undang diadakan ketentuan yang menyimpang. Sebaliknya juga ada pengaruh dari Hukum Pajak terhadap Hukum Perdata, karena Hukum Pajak sebagai *lex-spesialis* harus mendapat perlakuan utama mengenai sesuatu hal daripada Hukum Perdata yang sebagai *lex-generalis*.

2. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM PIDANA.

Hukum Pidana tidak saja terdapat dalam KUHP akan tetapi diluar itu masih juga terdapat ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang lainnya, yang meliputi bermacam-macam bidang antara lain dalam Hukum Pajak.

Ketentuan Hukum Pidana yang ada didalam dan diluar KUHP merupakan satu kesatuan keseluruhan yang sistimatis, namun dalam Hukum Pajak banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan umum yang biasanya berlaku dalam KUHP, seperti :

- a. Dalam Hukum Pidana dianut prinsip, bahwa yang dapat dijatuhi hukuman pidana hanyalah orang yang melakukan tindak pidana, sehingga badan-badan tidak dapat dijatuhi hukuman, namun dalam Hukum Pajak, badan Hukum dapat juga dijatuhi hukuman pidana yang berupa denda.
- b. Dalam Hukum Pidana dinyatakan bahwa hak menuntut hilang karena meninggalnya tersangka.

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap tuntutan pidana yang diancamkan dalam Hukum Pajak.

Sebaliknya dalam KHUP ada ancaman hukuman pidana untuk perbuatan dalam lapangan pajak, seperti; pemakaian ulang meterai tempel yang telah dipergunakan sebelumnya. Disamping itu ada pula perbuatan kejahatan yang baik dapat dituntut berdasarkan ketentuan Hukum Pajak maupun ketentuan dalam Hukum Pidana seperti; kewajiban untuk merahasiakan data wajib oleh petugas pajak, jika dilanggar dapat diancam sesuai pasal 260 KUHP dan pasal 41 UU Nomor 6 tahun 1983.

HUKUM PAJAK MATERIIL DAN HUKUM PAJAK FORMIL

Pembagian Hukum pajak kedalam Hukum Pajak materiil dan Hukum Pajak Formil adalah penting artinya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisikan hukum materialnya memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perdata, sedangkan hukum formalnya yang ditemukan antara lain dalam HIR (Herziene Indonesisch Reglement) menetapkan cara-cara untuk mempertahankan hak-hak material itu. Demikian pula dengan Hukum Pajak, bahwa dalam setiap Undang-undang Pajak, hukum material dan hukum formal dapat berdampingan, walaupun dalam undang-undang yang terpisah.

1. Hukum Pajak Materiil.

Hukum Pajak Materiil memuat norma-norma yang menerangkan :

- a. keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenai pajak (obyek pajak /tatbestand) atau sasaran yang akan dikenai pajak.
- b. siapa yang harus dikenai pajak (Subyek pajak).
- c. berapa besar pajaknya.

Dengan kata lain, Hukum Pajak Materiil adalah norma-norma yang menerangkan obyek pajak, subyek pajak dan besarnya pajak yang terhutang, juga termasuk di dalamnya:

- a. peraturan yang memuat tentang bunga, kenaikan, denda.
- b. peraturan tentang hukuman terhadap pelanggar ketentuan pajak.
- c. peraturan tentang tata cara pembebasan dan pengembalian pajak.
- d. peraturan tentang hak mendahulu dari fiscus.

Ketentuan-ketentuan material hukum pajak ini harus dituangkan dalam undang-undang, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak Formil adalah norma-norma mengenai cara-cara untuk menjalankan Hukum Pajak Materiil menjadi suatu kenyataan.

Hukum Pajak Formil memuat ketentuan-ketentuan :

- a. tentang kewajiban para wajib pajak.
- b. tentang kerahasiaan keterangan yang sudah disampaikan oleh wajib pajak kepada petugas pajak.
- c. tentang tata cara pemungutan dan pembayaran pajak.
- d. tentang pengawasan yang harus dilakukan oleh aparat pajak agar pajak yang terhutang dibayar.

Jadi, tujuan Hukum Pajak Formil adalah untuk melindungi baik fiskus maupun wajib pajak. Untuk memberi jaminan bahwa hukum pajak materiilnya akan dapat diselenggarakan secepatnya.

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK MATERIIL DAN HUKUM PAJAK FORMIL

Tentang tempat kedudukan Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil terdapat perbedaan antara Undang-Undang Perpajakan lama (ordonansi pajak) dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sekarang (undang-undang perpajakan baru).

1. Dalam ordonansi perpajakan lama, Hukum Pajak Formil dan Hukum Pajak Materiil dijadikan satu, artinya bahwa di dalam perundang-undangan perpajakan lama ketentuan formalnya ada tercantum dalam masing-masing jenis ordonansi pajak yang bersangkutan.

Contoh : Ordonansi pajak Pendapatan 1944, disitu sekaligus dimuat baik ketentuan formal maupun ketentuan materialnya, sehingga kalau dilihat dalam ordonansi PPD 1944 dimuat mulai dari Subyek, Obyek, tarif dan sekaligus dimuat juga mengenai tata cara pemungutannya.

2. Dalam undang-undang perpajakan yang baru, yang berlaku sekarang, Hukum Pajak Materiil dipisahkan dengan Hukum Pajak Formil. Artinya ketentuan formalnya dikodefikasi dalam satu undang-undang yang dapat menampung beberapa undang-undang materi perpajakan.

Contoh : UU No. 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan.

UU No. 8 tahun 1983, Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan barang mewah.

Kedua undang-undang ini hanya memuat hukum materialnya sedangkan mengenai tatacara pemungutannya diatur tersendiri dalam undang-undang yang lain yaitu :

UU No. 6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang isi dari ketentuan formal dan ketentuan material dikemukakan disini mengenai sistematika Hukum Pajak Formil (UU No.6/1983) dan Hukum Pajak Materiil (UU No.7/1983).

Hukum Pajak Formil (UU No.6/1983).

- Bab I : Ketentuan Umum.
- Bab II : Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Bab III : Penetapan dan Ketetapan pajak.
- Bab IV : Penagihan Pajak
- Bab V : Keberatan dan banding
- Bab VI : Pembukuan dan Pemeriksaan
- Bab VII : Ketentuan Pidana.
- Bab IX : Penyidikan.
- Bab X : Ketentuan peralihan.
- Bab XI : Ketentuan penutup.

Hukum Pajak Materiil (UU No.7/1983).

- Bab I : Ketentuan Umum.
- Bab II : Subyek Pajak.
- Bab III : Obyek Pajak
- Bab IV : Cara menghitung pajak.
- Bab V : Pelunasan pajak dalam tahun berjalan
- Bab VI : Kredit Pajak, pelunasan, SPT tahunan, Restitusi.
- Bab VII : Ketentuan lain-lain
- Bab VIII : Ketentuan peralihan
- Bab IX : Ketentuan penutup.

7. DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK

Pajak yang merupakan salah satu dari pungutan, mengandung unsur pengalihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik, sehingga harus dipungut berdasarkan undang-undang.

Pengalihan dapat terjadi dengan seijin pemilik dapat pula tanpa ijin dari pemilik. Jika negara memungut pajak tanpa ijin pemilik, maka dapat dikatakan sebagai perampasan, untuk itu pemungutan harus berdasarkan undang-undang, hal ini mengandung makna bahwa ketetapan yang dibuat berdasarkan undang-undang diartikan sudah mendapat ijin dari pemilik yang mereka percayakan kepada wakil-wakilnya di DPR, karena undang-undang dibuat oleh pemerintah dengan mendapat persetujuan dari DPR.

DASAR HUKUM

Dasar Hukum atau ketentuan konstitusional dari pemungutan pajak di Indonesia adalah :

1. Pasal 23 ayat 2, UUD 1945, yang menyatakan bahwa "segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-undang" Pada prinsipnya pajak harus berdasarkan undang-undang, tetapi pelaksanaannya dapat ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan. Adapun yang prinsip harus dituangkan dalam undang-undang adalah tentang ketentuan materilnya seperti Subyek, Obyek dan besarnya pajak, sedangkan mengenai ketentuan pelaksanaannya dapat dituangkan dalam bentuk peraturan yang lain yang derajatnya lebih rendah dari undang-undang.
2. Pasal 16 ICW 1925 (Indonesische Comptabiliteittswet);
Segala pemungutan pajak, kenaikan pajak, pengurangan pajak, penghapusan pajak, tidak dapat dijalankan sebelum jumlah uang yang menjadi akibatnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Negara. Jadi segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Undang-undang perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya
 - a. UU No. 6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
 - b. UU No. 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan.
 - c. UU No. 8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - d. UU No. 12 tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

- e. UU No. 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai.
- f. PP No. 35 tahun 1983, tentang pendaftaran, pemberian NPWP, penyampaian SPT dan persyaratan pengajuan keberatan;
- g. PP No. 36 tahun 1983, tentang pelaksanaan UU PPh 1984;
- h. PP No. 38 tahun 1983, tentang pelaksanaan UU PPN 1984;
- i. PP No. 42 tahun 1985, tentang pelaksanaan UU PPh 1984
- j. PP No. 22 tahun 1985, tentang pelaksanaan UU PPN 1984
- k. UU No. 7 tahun 1981, tentang perubahan UU No. 7 tahun 1983.

SYARAT PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG PAJAK

Pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang, demikian pula penyusunannya perlu memperhatikan beberapa persyaratan.

Filosof Aristoteles yang terkenal dengan bukunya Rhetorica, mengatakan bahwa hukum bertugas membuat adanya keadilan.

Sendi pokok ini harus diperhatikan oleh setiap negara guna melancarkan usaha terhadap pemungutan pajak.

Namun keadilan itu sulit dicapai, karena keadilan itu bersifat relatif artinya apa yang dianggap adil oleh suatu masyarakat atau dianggap adil pada saat tertentu belum tentu adil bagi masyarakat pada saat yang lain. Salah satu usaha untuk mencapai keadilan adalah mengusahakan supaya pemungutan pajak dapat diselenggarakan secara umum dan merata.

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations* (*Wealth of Nations*) mengemukakan ajarannya sebagai sendi dasar pemungutan pajak dalam *The Four Maxims*. Dikatakan agar supaya pemungutan pajak dinilai adil harus dipenuhi empat syarat yaitu :

1. Equality
2. Certainty
3. Convenience of payment.
4. Efficiency.

1. Syarat Equality mengandung arti, dalam keadaan yang sama wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
Contoh : Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sama, bukan terhadap penghasilan yang sama, karena dalam PKP sudah diperhitungkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dimana PTKP ini tidak sama bagi setiap wajib pajak, jadi meskipun penghasilan sama, namun pajaknya belum tentu sama.

2. Syarat Certainty atau kepastian adalah tujuan dari setiap undang-undang. Kepastian hukum adalah penting, untuk itu peraturan yang akan dibuat, harus diusahakan agar jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda agar tidak membuat peluang untuk ditafsir lain, terutama mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. Syarat Convenience of payment mengandung arti pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling tepat bagi para wajib pajak, yaitu saat dekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan seperti; karyawan atau pegawai, akan lebih mudah membayar pajak pada saat mereka menerima gaji atau honorarium, apakah setiap hari, minggu atau setiap bulan.
4. Syarat Efficiency adalah yang bertalian dengan biaya pemungutannya. Para pembuat peraturan wajib mempertimbangkan, bahwa biaya pemungutannya harus lebih rendah dibanding dengan pemasukan pajaknya.

Hukum Pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Oleh karena itu pajak dinegara hukum harus ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan itu diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yaitu pihak wajib pajak dan pihak fiskus.

JAMINAN YANG DIBERIKAN KEPADA WAJIB PAJAK

Hak para wajib pajak harus mendapat jaminan hukum, agar mereka tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh fiskus dan aparatnya. Segala sesuatu harus diatur dengan jelas dan tegas, bukan hanya mengenai kewajiban, melainkan juga mengenai hak para wajib pajak, antara lain : hak mengajukan keberatan, hak mengajukan banding, hak menerima restitusi pajak dan hak mendapat jaminan mengenai kerahasiaan tentang perusahaan wajib pajak seperti :

1. Pasal 11 ayat 3 UU No. 6 tahun 1983, apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu satu bulan, Pemerintah memberikan bunga 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
2. Pasal 25,26 dan 27 UU No. 6 tahun 1983, tentang keberatan dan banding.
3. Pasal 34 ayat 1 UU No. 6 tahun 1983, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

JAMINAN YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK FISKUS

Jaminan ini diberikan agar hak fiskus yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang dapat terlaksana dengan baik. Dalam praktek sering terjadi adanya penyeludupan pajak oleh wajib pajak, keadaan ini harus diatasi dengan penyempurnaan peraturan, dalam undang-undang dengan sanksinya.

Contoh :

1. Pasal 29 ayat 1, UU No. 6 tahun 1983 bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pasal 44 UU No. 6 tahun 1983, ketentuan tentang penyidikan, Pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

8. RETRIBUSI DAN PAJAK

Di samping melakukan pemungutan berbagai macam pajak, pemerintah juga melakukan berbagai pungutan ialah seperti retribusi, bea dan cukai.

Retribusi ialah iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa balik atau kontra prestasi dari pemerintah yang secara langsung dapat ditunjuk. Contoh : retribusi Parkir, retribusi pasar, uang sekolah, retribusi pesanggrahan, retribusi terminal bus umum/bus kota, dan bea masuk halaman terminal.

Perbedaan Pokok antara pajak dengan retribusi adalah :

1. Kontra Prestasi. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung secara individu, sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
2. Sifat pemungutannya. Pajak sifatnya umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, sedangkan retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
3. Sifat Paksaannya. Pemungutan retribusi juga berdasarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku umum, dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu barang siapa yang ingin mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah maka harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi adalah bersifat ekonomis, sehingga pada hakekatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk